



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 01 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 01 Juni 2012 dengan Nomor 271/Pdt.G/2012/PA Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 April 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, tanggal 26 April 1999;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Balai Jaring lebih kurang 5 tahun, setelah itu pindah kerumah yang dibuat selama perkawinan di Kelurahan Padang Kaduduk sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 15 November 1999,
 - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 14 Juli 2007,



dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

4 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 13 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 12 tahun 11 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat termasuk orang yang temperamental, setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga selalu ditanggapi dengan marah-marah kepada Penggugat, seolah-olah Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat;

4.2. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;

5 Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat menanyakan kenapa Penggugat terlambat pulang dari pasar dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki sehingga Penggugat terlambat pulang ketempat kediaman bersama, padahal Penggugat tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain;

6 Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;

7 Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

8 Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

----- Menimbang, bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juni 2012 dan majelis di persidangan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 4 tidak benar rumah tangga yang rukun 1 tahun, yang benar rumah tangga tidak rukun 1 tahun terakhir;
- Bahwa poin 4.1. benar Tergugat sering marah-marah namun ada alasannya, yaitu Penggugat lah yang memulai memancing emosi Tergugat sehingga Tergugat marah. Ketika Tergugat marah yang terjadi Penggugat juga marah bahkan suara Pergugat lebih keras dari pada Tergugat;
- Bahwa poin 4.2. benar setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pengggugat namun ada alasannya yaitu Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama Putra Wijaya (Pito). Hal ini Tergugat ketahui dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat pergi dengan laki-laki lain. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Maret 2012;
- Bahwa poin 5 benar Tergugat marah, namun peristiwanya yang benar terjadi pada tanggal 14 April 2012 karena pada saat itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat mengantar orang tuanya namun Penggugat malah pergi dengan laki-laki selingkuhannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan;



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- 1 Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, tanggal 26 April 1999 telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal Kota Payakumbuh, adalah Tetangga Penggugat;
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lama dan kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah yang dibuat bersama di Padang Kaduduk sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 1 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan menurut cerita Tergugat penyebabnya adalah Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari cerita orang bahwa Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain namun saksi tidak tahu namanya;



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat dan cerita dari orang;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Kota Payakumbuh, adalah Saudara seibu Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah yang dibuat bersama sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April 2012 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama Pito;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan cerita dari Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan Tergugat membantah keterangan saksi pertama yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan, bahwa yang benar Penggugat dan Tergugat baru berpisah 3 bulan. Mengenai keterangan saksi kedua, Tergugat menambahkan bahwa Penggugat, saksi kedua dan keluarganya pernah pergi bersama-sama dengan laki-laki selingkuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Saksi

1. **SAKSI T1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal Kota Payakumbuh, adalah Ibu kandung Tergugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak menikah dengan Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat (rumah saksi) sampai tahun 2002, kemudian pindah dan tinggal di rumah yang dibuat bersama di Padang Kaduduk sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April 2012 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, hal ini saksi ketahui dari cerita Tergugat dan cucu saksi;
- Bahwa dahulu Penggugat juga pernah berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;



- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan cerita dari Tergugat dan cucu saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan Penggugat tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya dan mau bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Elidasniwati, S.Ag., MH Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat termasuk orang yang temperamental dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut, yaitu Tergugat membantah rumah tangganya yang rukun lebih kurang 1 tahun, yang benar rumah tangga yang tidak rukun 1 tahun, benar Tergugat sering marah-marah namun ada alasannya, yaitu Penggugat lah yang memulai memancing emosi Tergugat sehingga Tergugat marah, benar setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat namun ada alasannya yaitu Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama Putra Wijaya (Pito), benar Tergugat marah, namun peristiwanya yang benar terjadi pada tanggal 14 April 2012 karena pada saat itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat mengantar orang tuanya namun Penggugat malah pergi dengan laki-laki selingkuhannya;



Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan Tergugat juga telah mengajukan 1 orang saksi, terhadap bukti saksi-saksi tersebut, majelis berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg. Dan secara materil keterangan ketiga saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya ketiga saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 bulan lamanya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari kedua belah pihak bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak 1 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa usaha damai dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

فَإِنْ يَتَقَرَّبَا إِلَىٰ مُرْتَضًىٰ مِنْ سَعَتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا عَمِلُوا قَدِيرٌ

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini

kepada PPN/KUA Kecamatan Kota Payakumbuh yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan, Kota Payakumbuh;



- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 271/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 04 Juni 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Kamis tanggal 19 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. ERMIWATI B

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

NAZIFAH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp250.000
3. Redaksi : Rp 5.000
4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)